



**UNIVERSITAS
PRIMA INDONESIA**
FAKULTAS HUKUM

Medan, 15 Februari 2021

No. : 029/SPH/F6.E/UNPRI/II/2021
Lamp :-
Hal : Permohonan Ijin Untuk Penelitian

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pimpinan
Dinas Koperasi UMKM Kota Medan
Jl. Jend.Gatot Subroto
Medan

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, memohon kepada Bapak/Ibu Pimpinan Dinas Koperasi UMKM kota Medan untuk dapat memberikan izin melakukan penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut:

Nama : 1. Bayu Widiyanto (173309010155)
2. Santri Septia Nasution (173309010178)
Prodi : S1-Ilmu Hukum
Judul penelitian : Peranan Pemerintah Kota Medan Untuk Mempertahankan Keberlangsungan UMKM saat Pandemi Covid-19

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



Herman Brahmata, S.H., M.H

Tembusan:
- Arsip



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Meulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1003/Balitbang/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Nomor: 028/SPH/PG.LS/UNPRT/II/2021 Tanggal : 15 Februari 2021 Hal: Permohonan Ijin Untuk Penelitian.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Bayu Widiyanto.
NIM : 173309010155.
Prodi : SI - Ilmu Hukum.
Pengkikut : Santri Septia Nasution.
Lokasi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
Judul : "Peranan Pemerintah Kota Medan Untuk Mempertahankan Keberlangsungan UMKH Saat Pandemi Covid-19"
Lamanya : 2 (dua) bulan.
Penanggung Jawab : Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lokasi yang ditatapkan.
2. Menatuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk Soft Copy .
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 17 Februari 2021
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan



Drs. SYARIFUDIN I. DONGORAN, M.Si
PEMINTA PRIMA MEDAN (IV/C)
NIP. 19650400 199009 1 001

Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
4. Yang bersangkutan.
5. Bertinggal.

Lampiran 1.2 Surat Balasan Rekomendasi Penelitian oleh Pemerintah Kota Medan Badan Penelitian dan Pengembangan.



Lampiran 1.3 Foto bersama Ibu Safridah Hafsa selaku Narasumber dalam Wawancara Penelitian.